

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan pendaftaran terhadap Nomor Induk Berusaha ( NIB ) selaku identitas pelaku usaha ditemukan tidak terdaftar pada laman Tracking NIB, Maka MY-JEK dalam izin usahanya bisa dikatakan cacat hukum karna syarat utamanya tidak terpenuhi, sedangkan kedudukan hukum dari MY-JEK itu dapat dikatakan belum berbadan hukum karna salah satu syarat untuk mendaftarkan NIB haruslah berbadan hukum.
2. Pertanggungjawaban serta perlindungan hukum yang diberikan oleh MY-JEK di Kota Solok belum sesuai dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karna pada ketentuan yang diberikan oleh MY-JEK disebutkan bahwa MY-JEK tidak bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi kecelakaan dan hal ini menjadi tanggung jawab pribadi dari penumpang. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsumen tidak memiliki jaminan pasti terkait dengan keselamatan dalam menggunakan jasa transportasi yang disediakan oleh MY-JEK

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. MY-JEK sebagai perusahaan yang bergerak dalam layanan jasa transportasi online harus mendaftarkan usahanya sebagai badan hukum dan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdaftar dalam lembaga Online Single Submission (OSS). Hal ini bertujuan agar MY-JEK dalam menjalankan usahanya dalam jangka panjang berjalan dengan lancar dan tidak memiliki cacat hukum dalam pendiriannya.
2. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang transaksi elektronik, MY- JEK harus mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini agar peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam menjalankan usaha yang bergerak dalam layanan jasa transportasi online, MY-JEK wajib memberikan perlindungan dan pertanggungjawaban terhadap konsumen selaku pengguna jasa yang memakai jasa transportasi online dari pihak MY-JEK. Hal ini untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pengguna jasa guna untuk memberikan kenyamanan dan keamanan selama penggunaan jasa tersebut.